

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya bisa disimpulkan bahwa PT QRS sudah melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan PMK 213/PMK.03/2016 terkait pembuatan *Transfer Pricing Documentation* dan sudah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan cara menggunakan *database TP Catalyst* yang diseleksi sesuai dengan prosedur pencarian informasi keuangan Perusahaan sejenis di Asia Pasifik. Dan sudah dilakukan seleksi manual juga untuk penentuan *Profit Level Indicator*.

#### **3.2 Saran**

Seharusnya dalam penentuan harga transfer sebaiknya PT QRS melakukan dokumentasi data internal untuk mempermudah perbandingan penetapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha agar dokumentasi harga transfer bisa lebih komparabilitas.